



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Gugatan atas nama Penggugat :

Tanty Wisanto, bertempat tinggal di Jalan KI Y Sudarso No 1-K Lk Viii Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermansyah, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ar. Hakim No. 159/90a Kel. Suka Ramai I Kec. Medan Area, Kota Medan sebagai**Penggugat**

Lawan

PT Deca Jaya, tempat kedudukan Berkedudukan Di Komplek Pergudangan Intan Nomor 69 Tembung Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, sebagai**Tergugat I**

Aliang, bertempat tinggal di Berkedudukan Di Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagai**Tergugat II**

Kho Jit Sin Atau Asin, bertempat tinggal di Berkedudukan Di Jalan Terendam Medan Area Kota Medan, sebagai**Tergugat III**

Raman Krisna, bertempat tinggal di Berkedudukan Di Jalan Merdeka Samp SPBU Kecamatan Tg Tiram Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat IV;**

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Dir Reskrim Polda Sumatera Utara, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 Medan Sumatera Utara, sebagai**Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

1. Telah membaca dan meneliti Gugatan tertanggal 11 Nopember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Nopember 2021 dibawah Register Perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Lbp;
2. Surat dari Permohonan Penggugat tertanggal 30 Desember 2021 perihal Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Lbp dengan alasan Pemeriksaan perkara di Pengadilan masih dalam tahap pemanggilan para pihak Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat. Gugatan Penggugat belum dijawab oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat pencabutan Gugatan Penggugat tersebut diajukan pada sidang ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271, 272 RV, menurut pendapat Majelis Hakim, karena persidangan perkara belum masuk dalam acara pembacaan Gugatan, masih mengenai kelengkapan pihak di persidangan, maka pencabutan Gugatan dapat disetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat beralasan, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret Gugatan tersebut dari buku Register Perkara Perdata Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Lbp tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 2.350.000 (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, ROSIHAN JUHRIAH RANGKUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis SH., MKn dan Irwansyah., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Lbp tanggal 11 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa tergugat IV tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat; .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H. MKn

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Irwansyah., SH.

Panitera Pengganti,

Rizki A. Malik, S.H., M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 2.200.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 2.350.000,-

(Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)